



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 445.1 / 1123 / DINKES. 84

TENTANG

PENAMBAHAN KAPASITAS ICU PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D DAN TEMPAT RAWAT DARURAT STADION PATRIOT CANDRABHAGA DI KOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan kasus Lonjakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Kota Bekasi;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pada Rumah Sakit di Kota Bekasi terhadap tingginya angka kebutuhan ICU bagi pasien terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 - 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
 - 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 tahun tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Provinsi Jawa Barat (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 475.5/Kep.581-hukham/2020 tentang Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid -19) dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19);
6. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 440/Kep.170-Dinkes/III/2020 tentang Penetapan Fasilitas Ruang Rawat Isolasi Dalam Penanganan Kegawatdaruratan Covid-19 di RSUD dr.Chasbullah Abdumadjid, RSUD Kelas D Kota Bekasi dan Stadion Patriot Candrabhaga;
7. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.53-BPBD/II/2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman *Corona Virus Disease* 2019 (covid -19) di Kota Bekasi;
8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.49-Ek/II/2021 tentang Komite Kebijakan Penanganan Covid -19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi;
9. Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Bekasi Nomor 443.1/657/Set.Covid-19 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid -19 di Tingkat RW/RT Pada Kelurahan di Wilayah Kota Bekasi Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
10. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 443.1/716/Setda.TU tentang Penambahan Ruang Rawat Isolasi Covid-19 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta Di Kota Bekasi.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
2. Direktur RSUD Tipe D Se-Kota Bekasi;

Untuk
KESATU : Melakukan Penambahan Kapasitas Tempat Tidur ICU/HCU COVID-19 *existing* saat ini di masing-masing Rumah Sakit sebagai berikut :

1. RSUD Kelas D Jatisampurna, RSUD Kelas D Pondokgede dan RSUD Kelas D Bantargebang penambahan 6 Tempat Tidur sehingga total TT ICU/HCU menjadi 10 TT;
2. RSUD Kelas D Teluk Pucung penambahan 4 Tempat Tidur sehingga total menjadi 4 TT ICU/HCU;
3. Tempat Rawat Darurat Stadion Patriot Candrabhaga penambahan 4 Tempat Tidur sehingga total menjadi 4 TT ICU/HCU

- KEDUA : Pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan, Alat Kesehatan dan Obat-obatan, untuk memenuhi tambahan TT ICU Covid-19 di 4 RSUD Kelas D dan Tempat Rawat Darurat Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi;
- KETIGA : Melaporkan kepada Wali Kota Bekasi hasil optimalisasi Penambahan Tempat Tidur ICU /HCU dan kebutuhan pelayanan pada Rumah Sakit di Kota Bekasi, secara berkala.
- KEEMPAT : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 September 2021

WALI KOTA BEKASI, *W*

Dr. **Dr. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;
3. Komandan Kodim 0507/Bekasi;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
6. Wakil Wali Kota Bekasi;
7. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
8. Inspektur Daerah Kota Bekasi.